

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara. Pertahanan negara merupakan suatu rangkaian upaya yang ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara dan menjamin keamanan segenap bangsa dari ancaman eksternal terhadap bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan segenap kemampuan dan kemampuan pertahanan bangsa dan negara, pertahanan diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan pada tingkat yang setinggi-tingginya bersama dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya untuk melindungi segenap bangsa yang dilandasi kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara dan atas kemandirian untuk memelihara eksistensi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bersatu (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008).

Saat ini kekuatan pertahanan negara tidak hanya *disupport* oleh personel militer aktif secara kuantitas. Adanya teknologi yang canggih menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya kekuatan pertahanan suatu negara. Pada masa kini, kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan mengenai teknologi menjadi penggerak utama untuk menciptakan sebuah perubahan dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan suatu negara. Kehadiran teknologi dapat membuka komunitas global, dan pengaruh teknologi ini dapat menembus batas-batas wilayah kekuasaan suatu negara. Kebutuhan teknologi pertahanan akan semakin dibutuhkan apabila batas-batas wilayah tersebut dapat ditembus oleh berbagai akses yang akan menimbulkan ancaman bagi keselamatan masyarakat negara. Dalam kehidupan bernegara, teknologi pertahanan menjadi pintu utama menuju kemandirian suatu negara tanpa bergantung dengan negara lain. Kemandirian industri pertahanan menjadi salah satu komponen dalam

meningkatkan pertahanan suatu negara, dimana kemandirian ini berarti industri pertahanan negara dapat memproduksi, mengelola, memelihara, mengoperasikan, dan berkat kemandirian ini, negara tidak akan diembargo oleh negara lain.

Untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah, negara perlu memperhatikan terkait situasi geografis Indonesia melalui kebijakan PMD (Poros Maritim Dunia) yang didalamnya meliputi keamanan wilayah daratan, keamanan wilayah maritim, serta keamanan wilayah dirgantara. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia mempunyai permasalahan terkait masalah perbatasan yang belum diselesaikan. Indonesia sendiri memiliki sekitar 92 pulau kecil perbatasan, dimana sekitar 12 pulau di antaranya merupakan pulau kecil yang terletak di zona terluar yang memerlukan tindakan pengelolaan agar kedaulatan dan keutuhan NKRI dapat terjamin secara optimal. Seperti yang terlihat, situasi tersebut dapat menimbulkan pelanggaran yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan darat yang tidak dikelola secara optimal. Hal ini juga dapat mengakibatkan pelanggaran kedaulatan negara atas wilayah laut dan wilayah udara. Misalnya, adanya penerbangan atau kapal asing dapat menimbulkan ketegangan atau bahkan menimbulkan konflik (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015).

Kekuatan pertahanan nasional negara-negara di kawasan Asia Pasifik dapat terbilang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang baik mampu membuat negara-negara tersebut dapat memodernisasi kekuatan pertahanan. Tujuannya bukan hanya kesetaraan atau standarisasi melalui sistem kemitraan, namun juga untuk mengantisipasi atau mencegah apabila memungkinkan terjadinya kontijensi akibat adanya suatu ketidakpastian situasi strategis. Kemajuan teknologi pertahanan ini akan mempengaruhi kekuatan militer.

Peristiwa embargo senjata yang dijatuhkan Amerika Serikat untuk Indonesia itu cukup berdampak bagi kekuatan militer Indonesia. Indonesia telah mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku cadang dan pengelolaannya untuk operasional kendaraan, baik Angkatan darat, laut, maupun udara. Sejumlah besar peralatan militer buatan Amerika Serikat telah

menyebabkan ketergantungan pada sistem pertahanan udara terhadap Amerika Serikat. Dengan kondisi alutsista yang tingkat kesiapannya rendah. Kekuatan bersenjata Indonesia menemui berbagai kendala untuk mengatasi berbagai persoalan terkait kedaulatan secara cepat. Kemandirian dalam perawatan alutsista merupakan suatu hal yang penting, terutama saat mengandalkan berbagai alutsista, bersamaan dengan ketersediaan suku cadang dan bantuan pemeliharaan.

Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Undang-undang ini bertujuan untuk membuat industri pertahanan lokal independen dari Aluttsista, pada senjata impor mengurangi ketergantungan. Dengan mempertimbangkan setengah berikut, Pasal 43 (5) dapat memungkinkan pembelian perangkat pertahanan dari produsen asing. Pertama, sistem perangkat pertahanan tidak dapat dilakukan di negaranya sendiri. Kedua, pembelian harus melibatkan keterlibatan industri pertahanan lokal. Ketiga, di mana produsen perangkat pertahanan asing wajib menyediakan *Transfer of Tachnology* (Kemhan 2013).

Kebijakan pengembangan industri pertahanan bertujuan untuk menciptakan industri pertahanan independen yang dapat bersaing dengan negara lain dan mendukung pertahanan, keamanan nasional serta pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan alutsista dari dalam negeri. Pemberdayaan dan pendayagunaan bagi industri pertahanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dimana hal ini industri pertahanan dapat memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara alutsista yang memenuhi kebutuhan tempur dan perincian teknis pengguna, serta dapat menyusul kemajuan teknologi pertahanan (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015).

Perkembangan industri pertahanan tidak dapat dipisahkan dari kerja sama. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mempercepat penyebaran kontrol teknologi pertahanan dan mengurangi biaya perkembangan teknologi. Kerja sama ini berlangsung antara industri domestik atau antara industri dalam dan di luar negeri di bidang pendidikan, pelatihan, transfer teknologi, penelitian

dan pengembangan, teknik, produksi, pemasaran dan *sponsorship* (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015).

Dalam konteks implementasi kebijakan mengenai teknologi pertahanan, Korea Selatan menjadi partner Indonesia dalam program perkembangan pesawat tempur. Sesuai dengan kepentingan Indonesia untuk memodernisasi alutsista dalam negeri, dan membangun kemandirian industri pertahanannya sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada satu negara saja serta keinginan untuk melakukan kerjasama militer dengan biaya yang lebih murah. Korea Selatan merupakan pilihan yang tepat sebagai parter kerjasama. Hal ini dikarenakan Korea Selatan menawarkan kerjasama yang sesuai dengan kepentingan Indonesia, yaitu adanya *Transfer of Technology*, sistem pendanaan yang murah, tidak adanya ancaman embargo, dan tidak adanya sentiment negative dari Amerika (Putranto 2019).

Dalam mengerjakan pesawat tempur, Indonesia telah menunjuk PT Dirgantara Indonesia yang akan bekerja sama dengan *Korea Aerospace Industri, Ltd.* (KAI). Dalam mewujudkan industri pertahanan nasional yang independen, pembangunan alat persenjataan menjadi penting karena sangat dibutuhkan Indonesia. Saat ini pembangunan alutsita menjadi salah satu program nasional yang diprioritaskan oleh pemerintah. Program ini dapat membuka jalan bagi industri pertahanan untuk menguasai teknologi pesawat tempur untuk meningkatkan kemandiriannya (Salsabiela 2017).

Indonesia dan Korea Selatan berada di posisi komplementer. Di mana Indonesia membutuhkan produk modal, investasi dan teknologi. Meskipun Korea membutuhkan sumber daya / mineral alami, sumber daya manusia dan pasar besar Indonesia. Anda dapat mengatakan bahwa Korea Selatan sendiri memiliki teknologi modern dan dapat bersaing dengan Amerika Serikat, Rusia dan negara-negara lain dengan reputasi baik di industri pertahanan (Afiff 2016).

Selain bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan bagi Indonesia dan Korea Selatan, sebuah program pengembangan bersama pesawat tempur dibuat untuk memperkuat hubungan negara Indonesia dan Korea Selatan. Pesawat tempur ini bernamakan

Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment atau KFX/IFX. *Republic Air Force* (ROKAF) telah merencanakan proyek pesawat tempur ini dari lama dan baru dapat dilaksanakan sekarang. Proyek ini dimulai oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung pada Maret 2001 untuk menggantikan pesawat tua seperti F4D/E Phantom II dan F5E/F Tiger. Dibandingkan dengan F16, KAI KFX/IFX diharapkan memiliki radius serangan yang lebih besar.

Untuk memenuhi kebutuhan keperluan militer, Korea Selatan sangat bergantung pada Amerika Serikat. Namun pada tahun 1970-an, Korea Selatan telah mengembangkan industri pertahanan secara mandiri dan mampu memproduksi senjata secara signifikan. (Bitzinger 1995). Dapat ditinjau bahwa dalam usahanya, Korea Selatan telah membuahkan tiga perusahaan industri pertahanan yang saling beriring-iring menjadi satu entitas, yaitu *Korea Aerospace Industri, Ltd.* Pada tahun 1999. Pada saat yang sama, di Indonesia, IPTN (sekarang PTDI) adalah industri pertahanan dirgantara perdana dan satu-satunya industri pertahanan di Asia Tenggara, dan CEO pertamanya adalah BJ. Habibie. Kedua negara tersebut menandatangani *Project Agreement* sebagai awal dimulainya fase *Engineering Manufacturing Design* (EMD) dalam project pesawat tempur KFX/IFX.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian yang dijelaskan dalam konteks masalah, untuk membantu penulis menganalisis masalah yang ada, penulis menetapkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX?
2. Bagaimana pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dapat mempengaruhi meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian yang diajukan berdasarkan beberapa aspek kerjasama dengan Indonesia dan Korea Selatan, ruang lingkup studi eksplorasi ini terbatas. Dalam penelitian ini, penulis membatasi objek yang terlibat, dan targetnya adalah PTDI dan perusahaan Korea KAI. Penulis memilih dua perusahaan karena merupakan salah satu pemain utama yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Selain itu, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX.

Objek penelitian yang akan dianalisis kerjasama pertahanan ini adalah pesawat tempur. Meski sebelumnya kedua negara juga telah bekerja sama dalam pembuatan alutsista, namun fokus kajian ini adalah kerjasama dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX. Pesawat tempur dipilih karena itu adalah kebutuhan utama dan mendesak untuk independensi sistem pertahanan Indonesia saat ini untuk meningkatkan peluang pertahanan Indonesia. Pesawat KFX/IFX diproduksi oleh PTDI dan KAI. Kerangka waktu yang dipilih penulis dalam kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX adalah dari kerjasama pertama pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Perlu waktu lebih lama bagi para pejuang KFX/IFX untuk bekerjasama dengan IFX, karena kerjasama tersebut akan dilakukan pada tahun 2026. Saat kerjasama ini masih berlangsung, penulis telah mengambil berita terbaru tentang kerjasama ini.

1.4. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah **“Bagaimana implementasi Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas pertahanannya melalui *joint development* pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan?”**.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan arah dan tujuan umum dari pembahasan penelitian, maka penulis harus memiliki tujuan yang jelas dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam *joint development* pesawat tempur KFX/IFX.
2. Untuk mengetahui kondisi kapabilitas pertahanan Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan pesawat tempur KFX/IFX terhadap peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah Skripsi dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan;
2. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya;
3. Secara khusus memberikan informasi kepada pembaca mengenai kerjasama Indonesia dan Korea selatan dalam *joint development* pesawat tempur KFX/IFX dan implikasinya terhadap peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia.